



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.228, 2017

KEMENKO-KEMARITIMAN SELAKU KETUA
DEWAN PENGARAH BADAN OTORITA
PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU
TOBA . Badan Otorita Pengelola Kawasan
Pariwisata Danau Toba. Sekretariat Dewan
Pengarah. Tugas. Susunan Organisasi dan Tata
Kerja.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH
BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGARAH
BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, perlu diatur tentang tugas, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Paraiwisata Danau Toba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan

Pariwisata Danau Toba tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11);
 6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA TENTANG TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGARAH BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA.

Pasal 1

- (1) Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba yang selanjutnya disebut Dewan Pengarah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.
- (2) Ketua Dewan Pengarah adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (3) Sekretariat Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengarah secara teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah dan secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (4) Sekretariat Dewan Pengarah dipimpin oleh Sekretaris.
- (5) Sekretaris Dewan Pengarah secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 2

Sekretariat Dewan Pengarah terdiri atas:

1. Sekretaris Dewan Pengarah; dan
2. Anggota Sekretariat Dewan Pengarah.

Pasal 3

Anggota Sekretariat Dewan Pengarah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Koordinator selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba.